

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap peristiwa kependudukan, maka bagi setiap Penduduk Warga Negara Indonesia wajib memiliki kartu identitas kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. bahwa dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan. (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA BOGOR.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

10. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
11. Dispensasi Pendaftaran Penduduk adalah pengecualian aturan pendaftaran penduduk yang mewajibkan penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membawa/memiliki Surat Keterangan Pindah.
12. Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB II DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diberikan dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Bogor selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat diluar Kota Bogor dan tidak membawa/ memiliki surat pindah.

Prosedur dan persyaratan dispensasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:

- a. Penduduk melapor kepada Lurah dengan membawa persyaratan :

- 1) Surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

ingin menetap di Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Formulir 1;

- 2) Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal dan menyerahkan foto copynya.

- b. Penerbitan Kartu Keluarga dan perubahan Kartu Tanda Penduduk dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- c. Setelah diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat baru, Camat mencabut Kartu Tanda Penduduk daerah asal serta memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana di daerah domisili asal.

2. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Bogor secara turun temurun tanpa memiliki Dokumen Kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Prosedur dan persyaratan dispensasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:

- a. Penduduk melapor kepada Lurah untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa :

- 1) Surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat setempat, sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 dan Formulir 3; 2) Surat pengantar dari RT dan RW.

- b. Lurah membuat Surat Keterangan Domisili sebagai dasar untuk memproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai prosedur yang berlaku.

3. Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu).

Prosedur dan persyaratan dispensasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai berikut:

- a. Penduduk melaporkan kepada Lurah dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat pernyataan dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan yang bersangkutan menyatakan mempunyai dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Formulir 4;
 - 2) menunjukkan semua Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki serta menyerahkan fotocopynya.
 - b. berdasarkan surat pernyataan tersebut, Camat mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lain serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
 - c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut.
4. Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor.

Prosedur dan persyaratan dispensasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Lurah daerah tujuan domisili dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Camat memproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang baru serta mencabut Kartu Tanda Penduduk yang lama.

Pasal 3

Bentuk-bentuk formulir dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pemberian dispensasi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus tetap memenuhi persyaratan administrasi, teknis, prosedur dan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) , dilaporkan oleh Camat setiap 1 (satu) bulan sekali ke Instansi Pelaksana.

Pasal 6

Untuk efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Instansi Pelaksana melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk tokoh masyarakat

Pasal 7

Pemberian dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 12 Pebruari 2008

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 12 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E

